

Pengaruh Paham Positivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia

Guntur Afifi

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*email: gunturafifi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3946>

Submitted: Mei 2022

Revision: Juni 2022

Accepted: Juli 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Paham
Positivisme,
Perkembangan
Ilmu Hukum,
Hukum Indonesia*

Salah satu pilar utama reformasi 1998 di Indonesia adalah menegakkan supremasi hukum. Tetapi sejumlah pihak mengakui bahwa kondisi hukum kita saat ini masih sangat memprihatinkan. Salah satu kritik utama yang dilontarkan oleh pemikiran postmodernisme tentang hukum adalah bahwa kebenaran hukum bukanlah sesuatu yang pasti, mutlak, satu, dan objektif, melainkan relatif, plural, konsensual. Perkembangan teori dan paradigma dalam semua disiplin keilmuan, tidak terlepas dari epistemologi yang berkembang dalam filsafat ilmu seperti terbentuknya paradigma positivistic dalam hukum, yang kini berangsur menuju pergeseran kepada post-positivistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh paradigma positivisme dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paham positivisme yang dikemukakan oleh August Comte telah berhasil melakukan perubahan yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yangmana hal ini mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Tampak jelas adanya dalam hukum Indonesia, secara konsep, pembentukan hukum maupun dalam praktik hukumnya. Postmodernisme hukum menolak pandangan modernism tentang hukum sebagai sesuatu yang sepenuhnya rasional, objektif, pasti, netral, dan universal dan sebagai gantinya menekankan ketidakpastian, inkonsistensi, subjektivitas, konstruksi sosial, lokalitas, pluralitas, bahkan juga diskriminatif dan manipulatif.

ABSTRACT

Keywords:
Positivism, The
Development of
Legal Science,
Indonesia Law

One of the main pillars of the 1998 reforms in Indonesia was to uphold the rule of law. However, a number of parties recognize that the current condition of our laws is still very concerning. One of the main criticisms raised by postmodernist thinking about law is that legal truth is not something definite, absolute, one, and objective, but relative, plural, consensual. The development of theories and paradigms in all scientific disciplines is inseparable from the epistemology that develops in the philosophy of science such as the formation of a positivistic paradigm in law, which is now gradually shifting to post-positivistic. This research aims to analyze the influence of the positivism paradigm in the development of legal science in Indonesia. To achieve this goal, the research was conducted using normative legal research methods. The results showed that positivism proposed by August Comte has succeeded in making significant changes in the development of science, which affects the development of law. It appears clearly in Indonesian law, conceptually, legal formation and in legal practice. Legal postmodernism rejects the modernist view of law as something completely rational, objective, certain, neutral, and universal and instead emphasizes uncertainty, inconsistency, subjectivity, social construction, locality, plurality, even discriminatory and manipulative.

1. PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama reformasi 1998 di Indonesia adalah menegakkan supremasi hukum. Penegakkan supremasi hukum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin adil, sejahtera, dan demokratis (Setiadi, 2012). Untuk mewujudkan cita-cita ini, hukum harus dikembalikan pada jalurnya yakni sebagai pilar keadilan. Tetapi sejumlah pihak mengakui bahwa kondisi hukum kita saat ini masih sangat memprihatinkan. Selain banyak kasus besar tidak diproses secara transparan dan adil, gagasan dan praktik hukum sekarang pun masih dipengaruhi oleh kebiasaan buruk masa lampau. Hukum tidak hanya membela kepentingan kelompok yang berkuasa dan kaya raya melainkan putusan pengadilan pun disinyalir dapat 'dibeli'. Banyak putusan pengadilan jauh dari harapan dan akal sehat masyarakat umum. Tidak heran jika pemikir postmodernis mengkritisi pemikiran dan praktik hukum masyarakat modern (Weruin, 2018).

Salah satu kritik utama yang dilontarkan oleh pemikiran postmodernisme tentang hukum adalah bahwa kebenaran hukum bukanlah sesuatu yang pasti, mutlak, satu, dan objektif, melainkan relatif, plural, konsensual. Pemikiran ini tentu paradoksal. Di satu sisi, hukum ingin menegaskan kepastian. Tetapi di sisi lain, dalam praktik, penegakkan hukum memang tidak selalu pasti.

Keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum sering dibelokan demi kepentingan kelompok tertentu. Proses pengadilan bagaikan sandiwara. Di satu sisi hukum harus positif, real, pasti, mutlak, dan objektif, tetapi di sisi lain hukum mengakomodasi masuknya prinsip-prinsip lain di luar hukum (misalnya moral, budaya, dan sebagainya), interpretasi-subjektif lawyer, jaksa, dan hakim. Hukum kemudian tak bisa dilepaskan dari karakter tidak pasti, relatif, dan tak lagi netral. Hukum dianggap bukan sebagai sains karena ketidakpastiannya atau sifatnya yang serba fleksibel (Nonet & Selznick, 2019). Pemikiran-pemikiran seperti ini disuarakan oleh pemikiran dan gerakan postmodernisme hukum. Dengan demikian, pemikiran dan gerakan postmodernisme hukum memberikan tantangan baru untuk mereformasi hukum melalui kritik-kritik konstruktif terhadap visi dan praktik hukum modern.

Perkembangan teori dan paradigma dalam semua disiplin keilmuan, tidak terlepas dari epistemologi yang berkembang dalam filsafat ilmu. Kajian ilmu hukum atau studi hukum juga tidak terlepas dari kerangka besar perkembangan paradigma dalam filsafat ilmu. Sebagai misal adalah terbentuknya paradigma positivistic dalam hukum, yang kini berangsur menuju pergeseran kepada post-positivistik (Pujianingsih, 2022).

Positivisme sejak abad XVIII-XIX di Barat juga memberikan pengaruh besar pada studi hukum. Pemikiran hukum menjadi legal positivistik, yaitu hukum yang terpisah dari moralitas; hukum yang diterapkan secara resmi melalui legislasi negara, yang sejak masa Napoleon kemudian dikenal dengan teori legisme. Sejak saat itu, pembuatan materi hukum secara lengkap dan menyeluruh yang disebut dengan kodifikasi, menjadi model yang diikuti banyak negara. Inilah pengaruh besar paradigma positivistic dalam bidang hukum dan studi hukum (Wahyuni, 2012).

Dalam pengaruh paradigma positivistik ini, hukum bertumpu pada kepastian legal-formal. Pada awalnya, ini dianggap sebagai solusi yang tepat, dimana ketika menghadapi suatu masalah hukum, seorang hakim langsung dapat menunjuk pada kitab undang-undang atau kodifikasi hukum yang telah ada. Hal ini tampak sangat membantu dan menjadi solusi yang efektif dalam bidang hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*normative research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan

kasus (*case approach*) (Marzuki, 2007). Sumber data dalam penelitian terdiri dari primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal. Adapun sumber sebagai pendukung data primer dan sekunder dari internet dan berita.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Positivisme dalam Konsep Hukum

"Science is a system based on direct experience, and controlled by experimental verification." Ungkapan ini lazim ditemukan dalam paham positivisme, yang kemudian berkembang dan mempengaruhi seluruh perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial dan juga hukum (Hardiman, 2004).

Empirisme mempunyai pengaruh yang menentukan atas filsafat modern, terutama dalam aspek negatifnya, yakni turunya derajat metafisika dalam filsafat. Penolakan metafisika sebagai renungan filsafat yang unggul atau bahkan yang relevan adalah biasa, baik bagi pragmatisme maupun bagi positivisme logis (Hendriyanto, 2015). Kedua gerakan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap teori hukum modern, tetapi dari sudut yang berbeda. Sedangkan pragmatisme sebagai konsepsi yang bertentangan, menekankan pada pentingnya studi fakta-fakta hukum. Positivisme logis, terutama menaruh perhatian pada metode pembuktian. Data-data dasarnya adalah data-data matematika dan ilmu pengetahuan, dari mana berkembang suatu logika matematika bahasa. Dalam buku *"Principia Mathematica"* karya Russell dan Whitehead, logika matematika diungkapkan dalam lambang-lambang bahasa (Sobur, 2015). Bentuk positivisme ini, melalui bermacam-macam perubahan, menyebabkan adanya perubahan studi tentang konsepsi hukum dalam ilmu hukum analitis modern.

Empirisme menjadi penting bagi hukum manakala studi ilmiah tentang dunia luar diperluas dari gejala alam ke tatanan sosial. Studi tentang undang-undang yang mengatur perilaku sosial dalam keluarga, dalam kelompok, dan dalam negara lambat laun menjadi objek ilmu pengetahuan (sosiologi). Eksponen pertama dari pemikiran baru dalam filsafat politik dan ilmu hukum dengan undang-undang menjadi perilaku sosial adalah *cours de philosophi positive*-nya (Comte, 2018). Sesuatu yang lebih penting yang berasal dari kecenderungan-kecenderungan modern yang bermacam-macam adalah cara pemikiran yang disebut pragmatisme atau realisme.

Dari teori-teori yang muncul sejak era Bentham kesemuanya menghadapkan hukum pada tujuan-tujuan tertentu. Bahkan, teori-teori ini tidak didasarkan atas cita-cita metafisik atau hukum alam, tetapi menegaskan tujuan hukum berkenaan dengan tujuan-tujuan sosial dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Teori-teori itu pada hakikatnya bersifat ideologis. Oleh karena itu, teori-teori itu berbeda dalam konsepsi dan orientasi, serta penafsiran hukum pragmatis atau sosiologi, yang memperlakukan hukum sebagai fakta-fakta dan kekuatan sosial tertentu. Jadi, dalam hal ini perkataan positivisme dalam filsafat, paling tidak mempunyai tiga kecenderungan yang berbeda: empirisme, pragmatisme, dan positivisme logis.

Dalam teori hukum modern, positivisme menjadi lebih penting dan melambangkan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dalam pemikiran hukum kontemporer. Manifestasinya yang paling penting adalah "positivisme analitis", yang diletakkan secara ilmiah oleh Austin dan para pengikutnya, dan dimodifikasi di zaman kita oleh Kelsen dan mazhab Wina. Dalam pemikiran hukum, setidaknya-tidaknya ada dua kecenderungan pokok, yakni positivisme analitis dan positivisme pragmatis, yang keduanya saling berhubungan walaupun dengan cara-cara yang berbeda dengan empirisme filosofis.

Diantara contoh konsep hukum positif adalah konsep hukum yang dirumuskan oleh ahli hukum Inggris, John Austin (1790-1859). Austin mendefinisikan hukum sebagai "*Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya*". Jadi, hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan, dan tidak didasarkan atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi.

3.2 Pengaruh Positivisme dalam Pembangunan Hukum Indonesia

1. Hukum Indonesia

Para ahli hukum berbeda pendapat tentang definisi hukum. Akan tetapi, paling tidak terdapat konsep hukum yang bisa diketahui, yaitu bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bersifat mengikat, yang berisi perintah, larangan, dan pembolehan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, dan ada sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Hukum Indonesia atau disebut juga sebagai hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku secara sah di Indonesia, saat hukum yang telah dibuat dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk diberlakukan di Indonesia. Istilah hukum positif ini, merupakan bukti konkret dari konsep positivisme dalam hukum Indonesia.

Hukum positif Indonesia juga mengadopsi konsep hukum positif dari para pemikir hukum positif terpapar di atas sehingga hukum positif Indonesia juga merupakan peraturan tertulis, disahkan oleh kekuasaan yang berdaulat, dan terpisah dari nilai-nilai moral (baik dan buruk).

Secara kelembagaan, di Indonesia juga terdapat lembaga pengadilan dari tingkat pertama di wilayah Kabupaten hingga tingkat banding (wilayah provinsi) dan kasasi di tingkat pusat (Mahkamah Agung). Sistem pengadilan yang bersifat hierarki ini juga merupakan salah satu karakter dari hukum positif.

2. Pembentukan Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Peraturan ini dibuat oleh pemerintahan negara. Dalam konstitusi Indonesia, undang-undang dibuat oleh Presiden (pemerintahan eksekutif) dengan persetujuan DPR, dan atau sebaliknya.

Indonesia menganut rumpun sistem hukum Romawi Jerman (Eropa Kontinental) atau yang dikenal dengan civil law system, yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda dari Prancis. Paham legisme sangat akrab dalam sistem hukum ini, yaitu bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum, dan hukum bersifat tertulis dan dibuat secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, di Indonesia, hukum merupakan peraturan yang dibuat secara sah dan resmi oleh pemerintah negara.

Konsep hukum seperti ini merupakan pengaruh dari paham positivisme. Hukum menjadi aturan standar yang diberlakukan bagi seluruh warga negara. Hal ini yang disebut dengan unifikasi hukum (penyatuan hukum bagi seluruh wilayah negara dan bagi seluruh warga negara).

Hukum Indonesia yang sah adalah peraturan yang telah dilegislasikan melalui badan legislative, yaitu DPR dan Presiden, dan peraturan ini yang kemudian disebut dengan undang-undang, yang diberlakukan secara unifikatif dan menyeluruh untuk seluruh warga negara. Dari sini tampak jelas bahwa

paham positivisme sangat mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia ini.

3. Pengaruh Positivisme dalam praktik hukum di Indonesia saat ini

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh positivisme dalam hukum dan terutama hukum Indonesia sangat kuat. Hukum Indonesia yang unifikatif, standar, tertulis dan dilegislasikan oleh Negara merupakan bukti konkret dari pengaruh positivism tersebut.

Dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, pengaruh positivism juga sangat kuat. Misalnya, pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Pengaruh positivisme ini juga tampak dalam sistem peraturan hukum yang standar, yang diberlakukan untuk seluruh warga negara, terutama dalam bidang hukum pidana.

Beberapa kasus terkenal misalnya, yang pernah secara gencar diekspose oleh media tentang pemidanaan terhadap tindak pidana yang relatif sepele, seperti pencurian 3 biji kakau, pencurian semangka, pencurian tiga kilo kapas, mengecas *handphone* di apartemen, yang dianggap ringan oleh masyarakat, tetapi mendapatkan perlakuan hukum secara rigid.

3.3 Pengaruh konkret Aliran Positivisme dalam Hukum Positif

Positivisme hukum mendapatkan dasar-dasar filsafatnya pada aliran filsafat positif (*positivisme*) yang lahir pada awal abad XIX-an. Aliran filsafat ini memiliki prinsip-prinsip utama, diantaranya:

1. Hanya menganggap benar apa yang benar-benar tampil dalam pengalaman. Inilah yang oleh Locke dan David Hume disebut sebagai empirisme.
2. Hanya apa yang pasti secara nyata yang disebut dan diakui sebagai kebenaran. Ini berarti tidak semua pengalaman dapat disebut benar.
3. Hanya melalui ilmiahlah pengalaman nyata itu dapat dibuktikan.
4. Karena semua kebenaran didapat melalui ilmu maka tugas filsafat adalah mengatur hasil penyelidikan ilmu.

Untuk mendapatkan kebenaran yang seluas-seluasnya, termasuk kebenaran dalam kehidupan manusia, maka metode ilmiah juga diterapkan dalam dunia kemanusiaan. Aliran filsafat ini kemudian berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum. Sebagai cabang positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai gejala sosial semata. Sebaliknya, dalam positivisme hukum,

hukum dipandang sebagai gejala normatif belaka. Positivisme hukum memiliki beberapa prinsip, yakni:

1. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga bukan karenadasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang;
2. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formal, bentuk hukum formal dipisahkan dari hukum materiil;
3. Isi hukum materiil diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Positivisme hukum mendapatkan penekanan fundamental pada dua tokoh, yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin, hukum merupakan perintah dari penguasa, hukum dipandang sebagai perintah dari orang yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan), hukum merupakan perintah yang dibebankan kepada makhluk yang berpikir, perintah itu diberikan oleh makhluk yang berpikir yang memegang kekuasaan. Hukum juga merupakan logika yang bersifat tertutup dan tetap. Masih menurut Austin, hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Diluar itu semua bukanlah hukum, melainkan moral positif (*positive morality*).

Sementara itu, menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang bukan hukum, seperti etika. Hukum harus dibersihkan dari moral, sebagaimana yang diajarkan oleh aliran hukum alam, juga konsepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi keadilan (unsur politis). Menurutnya, hukum adalah keharusan, bukan sebagai kenyataan. Hukum ditaati karena memang seyogyanya harus ditaati. Jika seseorang tidak menaatinya maka ia akan berhadapan dengan akibatnya, yaitu sanksi. Hukum juga mempunyai sistem hierarki, yang tersusun dari tingkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang kedudukannya lebih tinggi. Dengan demikian, hukum menurut Kelsen adalah, pertama, suatu sistem tertutup atau sistem hukum murni, yaitu sistem Norma murni yang harus dipisahkan dari unsur-unsur lain yang bukan hukum. Kedua, hukum sebagai keharusan (*sollen* kategori), hukum sebagai sistem peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu.

Di sisi lain, ada aliran hukum legisme, yang juga memperkuat positivisme hukum ini. Menurut aliran ini, hukum adalah tertulis berupa undang-undang. Aliran ini telah berkembang sejak abad pertengahan, dengan menyamakan hukum dengan undang-undang.

Hukum positif dalam konsep Austin dan Hart, menurut M. Galanter merupakan hukum modern, yang memiliki ciri-ciri:

1. Sistem hukum tersebut terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam, baik dari segi isi maupun pelaksanaannya;
2. Sistem hukum tersebut bersifat transaksional, dalam arti hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian-perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor usia, kelas, agama ataupun perbedaan jenis kelamin;
3. Sistem hukum modern bersifat universal, dalam arti dapat dilaksanakan secara umum;
4. Adanya hierarki pengadilan yang tegas;
5. Birokratis, dalam arti melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterapkan;
6. Rasional;
7. Pelaksanaan sistem hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman;
8. Dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks, harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem pengkotakan;
9. Sistem ini mudah diubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
10. Lembaga-lembaga pelaksanaan penegak hukum adalah lembaga kenegaraan karena negaralah yang mempunyai monopoli kekuasaan; dan
11. Perbedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislative, dan yudikatif.

3.4 Kelebihan Paham Positivisme Hukum

1. Adanya Tatanan Masyarakat yang Teratur

Paham positivisme hukum (atau dalam wacana hukum sering disebut dengan legisme dan legal positivism) telah dianut oleh banyak negara selama beberapa abad. Mulai awal abad XIX, Perancis telah membuat *code civil*, yang kemudian diikuti oleh Jerman, Swiss, Belanda, dan negara-negara lainnya. Bahkan hingga saat ini, Indonesia masih mempergunakan code warisan

Belanda Colonial, yang konon juga diadopsi dari Perancis. Tatanan hukum positif tersebut telah menghasilkan tatanan dan sistem hukum yang kuat, rapi, dan teratur. Tatanan masyarakat diatur oleh hukum yang dibuat oleh pemerintah (badan legislatif), dan pemerintahan negara dalam menjalankan kekuasaannya juga diatur oleh hukum perundangundangan. Hak-hak warga negara diakui dan dilindungi secara hukum sehingga penindasan tidak perlu lagi terjadi.

2. Adanya Kepastian Hukum

Hukum dapat menjamin hak-hak perseorangan dan seluruh warga negara. Dengan demikian maka kepastian hukum dapat diperoleh. Seorang yang dilanggar haknya bisa menuntut secara hukum. Hukum dalam konsep positivisme merupakan hukum tertulis yang disahkan oleh negara sehingga hukum bersifat pasti. Setiap kali hakim menghadapi permasalahan hukum maka diadapat langsung mencari ketentuan hukumnya didalam undang-undang yang tertulis tersebut.

3. Terjaminnya Keadilan secara Hukum

Hukum dalam paham positivisme merupakan hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh negara. Dengan demikian maka keadilan hukum akan terjamin oleh hukum tersebut. Hukum diciptakan untuk semua orang, tidak melihat perbedaan suku, jenis kelamin, status sosial dan kekayaannya. Semua orang dan warga negara akan dijamin haknya oleh hukum tanpa terkecuali. Semua akan mendapatkan keadilan hukum (*yuridis justice*) karena memang hukum diciptakan untuk menjamin keadilan yang merata bagi semua orang.

3.5 Kelemahan Paham Positivisme Hukum

Meskipun memiliki banyak kelebihan, positivisme hukum juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:

1. Sulit Tercapainya Keadilan Sosial

Hukum positif jika dihadapkan pada kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang plural, heterogen, dan tidak merata pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, serta pendidikannya akan sulit mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, keadilan yuridis dan kepastian hukum terkadang bertentangan dengan keadilan sosial. Padahal tuntutan masyarakat saat ini adalah keadilan sosial dan penerapan hukum hendaknya melihat kebutuhan masyarakat dan kondisi sosiologis suatu masyarakat.

2. Sistem Hukum Positif yang Tertutup

Sistem Hukum Positif yang Tertutup, Membatasi Penafsiran dari Masyarakat Paradigma positivistik dan paham legisme (positivism hukum) yang dianut oleh para penegak hukum di Indonesia saat ini juga sering menuai permasalahan. Penafsiran hukum secara tertutup yang dilakukan oleh para penegak hukum sering dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Sistem interpretasi terhadap hukum yang terbuka saat ini sedang dituntut oleh masyarakat demi terwujudnya keadilan masyarakat. Kepastian hukum juga sering dipertentangkan dengan nilai keadilan.

3. Sistem Hukum Dapat Dipengaruhi oleh Kekuasaan Politik Negara

Hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh badan negara yang berwenang. Oleh karena itu, pembangunan hukum sangat tergantung pada kekuasaan yang berdaulat dan berwenang dalam membentuk undang-undang tersebut. Sebagai akibatnya adalah munculnya penyelewengan dalam pembuatan hukum karena adanya kepentingan-kepentingan para pembuat hukum. Oleh karena yang membentuk hukum adalah pemerintah dengan persetujuan DPR maka hukum sering dibentuk untuk kepentingan penguasa. Sehingga yang muncul adalah produk hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat secara luas. Hukum dibuat dan dimainkan oleh kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki modal.

4. KESIMPULAN

Dari paparan di atas tampak bahwa paham positivisme yang dikemukakan oleh August Comte telah berhasil melakukan perubahan yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep kebenaran rasional dan empiris, serta standar keilmuan yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam, juga digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, dengan perkembangan positivisme ini, masyarakat telah melampaui tahap teologis, dan tahap metafisis, dan beralih ke tahap positif. Paham positivisme ini selain berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, ia juga mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Konsep hukum positif merupakan bukti konkret dari pengaruh paham positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan/kedaulatan untuk mengatur kehidupan yang konkret dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik-buruk. Konsep hukum positif di Indonesia juga menganut konsep hukum

dari para pemikir hukum positif sehingga tampak jelas adanya pengaruh dari paham positivisme dalam hukum Indonesia, baik dalam konsep dan pembentukan hukum maupun dalam praktik hukumnya. Postmodernisme hukum menolak pandangan modernism tentang hukum sebagai sesuatu yang sepenuhnya rasional, objektif, pasti, netral, dan universal dan sebagai gantinya menekankan ketidakpastian, inkonsistensi, subjektivitas, konstruksi sosial, lokalitas, pluralitas, bahkan juga diskriminatif dan manipulatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Comte, A. (2018). *Cours De Philosophie Positive* (Vol. 4). BoD-Books on Demand.
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka.
- Hendriyanto, A. (2015). *Filsafat Ilmu dan Perkembangan Pemikiran Manusia*. Cakrawala Media.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke). Kencana Prenada Media Group.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Pujianingsih, D. (2022). *Pengaruh Positivisme dalam Pembentukan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia*.
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>
- Sobur, K. (2015). Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 14(2), 387–414. <https://doi.org/10.30631/tjd.v14i2.28>
- Wahyuni, S. (2012). Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1), 1–23.
- Weruin, U. U. (2018). Postmodernisme Dan Hukum Kritik Postmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(1), 240. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1559>

